

PEDOMAN PRESENTASI UJI PUBLIK TAHUN 2021

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakan Presentasi Uji Publik adalah melakukan penilaian terbuka terhadap implementasi keterbukaan yang dijalankan oleh badan publik, tidak terkecuali informasi berkaitan penanganan Covid-19. Tujuan Uji Publik adalah menetapkan kategori dan peringkat keterbukaan informasi badan publik.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Uji publik dilakukan secara langsung dan dengan sistem presentasi setiap Badan Publik;
2. Setiap grup terdiri atas beberapa Badan Publik, dan dinilai oleh Penilai Independen serta Komisioner;
3. Uji publik terdiri atas
 - a. paparan materi, dengan ketentuan :
 - SKPD Provinsi maksimal 10 menit.
 - Pemerintah Kota dan Kabupaten maksimal 15 menit.
 - RSUD Provinsi & RSUD maksimal 15 menit.
 - b. pendalaman/tanya jawab/klarifikasi oleh tim penilai, dan pertanyaan/klarifikasi dari masyarakat umum dengan ketentuan :
 - SKPD Provinsi 20 menit;
 - Pemerintah Kota dan Kabupaten 30 menit;
 - RSUD Provinsi & RSUD 30 menit.
4. Penyampai materi adalah Pimpinan Badan Publik;
5. Pimpinan Badan Publik adalah Bupati/Walikota/Wakil Bupati/Wakil Walikota, Kepala Dinas, Direktur RSUD, dan Direktur RSUD;
6. Penyampai materi diluar dari yang ditetapkan yaitu pimpinan Badan Publik maka tidak mendapatkan nilai maksimal;
7. Badan Publik peserta Uji Publik diperkenankan didampingi oleh jajaran PPID, SKPD atau pihak terkait lainnya, dengan ketentuan:
 - Tim presentasi 3 orang;
 - Operator 1 orang;
 - Tim PPID maksimal 10 orang.
8. Hak menjawab atau menjelaskan ada pada pimpinan Badan Publik dan Kepala PPID, kecuali pada hal-hal teknis yang menjadi penguasaan SKPD;
9. Bahan tayang presentasi uji publik dalam bentuk file power point presentation (ppt) diserahkan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah selambat- lambatnya 30 menit sebelum pelaksanaan presentasi Uji Publik;
10. Badan Publik diperbolehkan penggunaan audio dan video visual serta alat peraga lainnya yang masih relevan sebagai pendukung komponen penilaian presentasi dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan;
11. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan uji publik dan jika memungkinkan dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis melalui panitia.

C. MATERI PENILAIAN

Penilaian Uji Publik terdiri atas:

- 1) Pemapar atau Penyampai Materi sesuai huruf B angka 5;
- 2) Materi Paparan meliputi:
 - a. Visi misi dan kebijakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka;
 - b. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dalam program, kegiatan, dan anggaran;
 - c. Inovasi dan penggunaan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.

D. PENILAIAN PERINGKAT DAN KATEGORI

Penilaian peringkat dan kategori setiap badan publik berdasarkan akumulasi nilai seluruh tahapan dan nilai uji publik, dengan formula

Nilai Monev Website & Medsos + Nilai SAQ + Nilai Visitasi & Verifikasi + Nilai Uji Publik

4

E. KATEGORI NILAI

- i) Nilai Akumulasi 100 – 90, KATEGORI INFORMATIF
- ii) Nilai Akumulasi 89 – 80, KATEGORI MENUJU INFORMATIF
- iii) Nilai Akumulasi 79 – 70, KATEGORI CUKUP INFORMATIF
- iv) Nilai Akumulasi 69 – 60, KATEGORI KURANG INFORMATIF
- v) Nilai Akumulasi 59 – 0, KATEGORI TIDAK INFORMATIF

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA,**



[Handwritten Signature]

SOSIAWAN